



Analisis *Criminal Thinking* pada Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang

Ekawatinings¹, Odi Jarodi²

Politeknik Pengayoman Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: ekawatinings7@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 25 Oktober 2025

ABSTRACT

Female criminality has often been overlooked in criminological studies, even though women's criminal thinking patterns differ from those of men and have significant implications for correctional treatment. This study aims to describe the forms of criminal thinking among female inmates at Class II A Women's Correctional Facility in Semarang. The research employed a descriptive qualitative method with data collected through observations, semi-structured interviews, and document analysis. Data analysis was based on Glenn D. Walters' Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles (PICTS) framework. The findings reveal that female inmates' criminal thinking is influenced by internal factors, including psychological conditions, negative emotions, and life experiences, as well as external factors such as economic pressures, social environment, and partner influence. Of the eight criminal thinking styles identified by the PICTS theory, three dominant styles were found: mollification (self-justification), entitlement (a sense of deservingness), and sentimentality (masking crime with good deeds). These findings highlight the importance of implementing gender-sensitive cognitive rehabilitation programs to reduce recidivism and support more effective social reintegration for female inmates

Keywords: Criminal Thinking, Female Inmates, PICTS, Correctional System

ABSTRAK

Kriminalitas yang dilakukan oleh perempuan masih jarang menjadi fokus kajian kriminologi, padahal pola pikir kriminal (criminal thinking) pada perempuan memiliki karakteristik yang berbeda dengan laki-laki dan berpengaruh terhadap proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk criminal thinking pada narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Analisis data mengacu pada teori Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles (PICTS) dari Glenn D. Walters. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pikir kriminal narapidana perempuan dipengaruhi oleh faktor internal berupa kondisi psikologis, emosi negatif, serta pengalaman hidup, dan faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, lingkungan sosial, dan pengaruh pasangan. Dari delapan gaya berpikir kriminal menurut teori PICTS, ditemukan tiga gaya dominan, yaitu mollification (pembenaran diri), entitlement (perasaan berhak), dan sentimentality (menutupi kejahatan dengan kebaikan). Temuan ini menegaskan perlunya program rehabilitasi kognitif berbasis gender untuk menekan residivisme dan mendukung reintegrasi sosial yang lebih efektif

Kata Kunci: Criminal Thinking, Narapidana Perempuan, PICTS, Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Kriminalitas merupakan fenomena sosial yang senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat dan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang usia, status sosial, maupun jenis kelamin. Selama ini, kajian kriminologi cenderung lebih banyak berfokus pada tindak pidana yang dilakukan laki-laki, sehingga kriminalitas perempuan relatif kurang mendapat perhatian. Padahal, data menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam tindak pidana mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Kementerian Hukum dan HAM per Maret 2025, tercatat lebih dari 10.000 narapidana perempuan di Indonesia yang sedang menjalani hukuman pidana, dengan kasus narkoba, penipuan, penggelapan, serta kejahatan ekonomi lainnya menempati posisi tertinggi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kejahatan bukan lagi dipandang sebagai domain laki-laki, melainkan juga melibatkan perempuan dengan karakteristik dan faktor pendorong yang berbeda.

Keterlibatan perempuan dalam tindak kriminal umumnya lebih banyak terjadi pada kasus non-kekerasan, seperti penggelapan, penipuan, dan peredaran narkoba. Hal ini berbeda dengan laki-laki yang cenderung lebih sering terlibat pada kasus kekerasan dan kejahatan yang berkaitan dengan agresi. Perempuan melakukan tindak pidana bukan hanya karena motivasi ekonomi, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor relasional dan psikologis. Tekanan keluarga, dorongan pasangan, pengalaman kekerasan dalam rumah tangga, serta kondisi emosional yang tidak stabil sering kali menjadi latar belakang yang mendorong perempuan melakukan pelanggaran hukum. Dalam banyak kasus, kejahatan yang dilakukan perempuan bukan semata-mata karena perencanaan matang, melainkan merupakan hasil dari tekanan situasional yang kemudian diproses melalui mekanisme berpikir tertentu sehingga tampak seolah-olah wajar dan dapat dibenarkan. Salah satu konsep penting yang dapat menjelaskan fenomena tersebut adalah *criminal thinking*. Walters (1990, 2002, 2019) mendefinisikan *criminal thinking* sebagai pola pikir atau kerangka kognitif yang mendukung, membenarkan, dan mempertahankan perilaku kriminal. Melalui pola pikir ini, pelaku kriminal mengembangkan justifikasi atas tindakannya sehingga tetap merasa wajar meskipun tindakannya melanggar hukum dan norma sosial. Walters mengembangkan sebuah instrumen yang dikenal sebagai *Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles (PICTS)* yang membagi pola pikir kriminal ke dalam delapan gaya, yaitu *mollification*, *entitlement*, *sentimentality*, *cutoff*, *power orientation*, *superoptimism*, *cognitive indolence*, dan *discontinuity*. Masing-masing gaya berpikir merepresentasikan strategi kognitif yang digunakan pelaku kriminal untuk merasionalisasi tindakannya.

Criminal thinking berperan penting dalam menjelaskan mengapa seseorang tetap melakukan tindak pidana meskipun mengetahui risikonya. Walters menegaskan bahwa *criminal thinking* tidak hanya berfungsi sebagai justifikasi, tetapi juga sebagai faktor risiko yang signifikan terhadap residivisme. Dengan kata lain, pola pikir kriminal tidak berhenti pada saat seseorang melakukan kejahatan, melainkan dapat terus bertahan dan memengaruhi kemungkinan seseorang

mengulangi tindak pidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, memahami criminal thinking sangat penting dalam konteks pembinaan narapidana, termasuk pada narapidana perempuan yang memiliki dinamika berbeda dengan laki-laki.

Sayangnya, penelitian tentang criminal thinking pada narapidana perempuan di Indonesia masih terbatas. Sebagian besar kajian kriminologi di Indonesia lebih banyak menyoroti aspek struktural penyebab kriminalitas, seperti kemiskinan, pendidikan, dan lingkungan, sementara aspek kognitif seperti pola pikir kriminal belum banyak diteliti, terutama dalam konteks gender. Padahal, memahami criminal thinking pada perempuan sangat penting mengingat banyak di antara mereka yang terjerumus ke tindak pidana bukan semata-mata karena motif ekonomi, tetapi juga akibat pengaruh pasangan atau tekanan psikologis yang berbeda dari laki-laki.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dipilih sebagai lokasi penelitian karena lembaga ini menampung narapidana perempuan dengan jumlah yang cukup besar serta latar belakang kasus yang beragam. Kondisi tersebut memberikan peluang untuk menggali fenomena criminal thinking secara lebih mendalam. Berdasarkan hasil pengamatan awal, banyak narapidana perempuan di lapas ini menunjukkan kecenderungan untuk membenarkan perbuatannya, merasa berhak atas keuntungan dari tindak pidana, atau menutupi kejahatan dengan perilaku baik di lingkungan lapas. Fenomena tersebut menggambarkan dominannya gaya berpikir kriminal tertentu, seperti mollification, entitlement, dan sentimentality, yang sejalan dengan konsep PICTS.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk-bentuk criminal thinking pada narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang serta faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya. Dengan menggunakan kerangka teori PICTS, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana pola pikir kriminal terbentuk pada perempuan serta bagaimana pola tersebut diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari di dalam lapas. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori kriminologi berbasis gender sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembinaan narapidana perempuan di Indonesia.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan pemasyarakatan yang lebih efektif. Program pembinaan tidak seharusnya hanya menekankan pada kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga perlu diarahkan pada transformasi pola pikir. Dengan pemahaman mengenai gaya berpikir kriminal yang mendominasi narapidana perempuan, program rehabilitasi kognitif dapat dirancang lebih tepat sasaran. Rehabilitasi berbasis gender ini penting karena menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya, yaitu bagaimana narapidana memandang dan menjustifikasi tindak pidana yang mereka lakukan. Jika aspek kognitif ini dapat disentuh melalui pembinaan, maka peluang untuk menekan residivisme dan meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial akan semakin besar.

Penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana bentuk criminal thinking yang muncul pada narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang. Kedua, faktor internal dan eksternal apa saja yang berpengaruh terhadap pola pikir kriminal tersebut. Melalui jawaban atas pertanyaan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian kriminologi berbasis gender, serta memberikan masukan praktis bagi lembaga pemasyarakatan dalam menyusun strategi pembinaan yang lebih efektif, humanis, dan sesuai dengan kebutuhan narapidana perempuan.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk criminal thinking pada narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Lokasi penelitian dipilih karena lapas ini merupakan lembaga pemasyarakatan khusus perempuan dengan jumlah penghuni cukup besar dan keragaman kasus pidana. Subjek penelitian adalah narapidana perempuan, sedangkan informan dipilih secara purposive yang mencakup narapidana dengan kasus narkoba, penipuan, dan penggelapan, serta petugas pemasyarakatan yang mengetahui kondisi narapidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas dan interaksi narapidana, wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman hidup serta pola pikir yang mendasari perilaku kriminal, sedangkan studi dokumentasi menelaah catatan pembinaan dan dokumen resmi lapas. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan untuk memilih informasi yang relevan, penyajian data berbentuk narasi deskriptif sesuai kategori gaya berpikir kriminal menurut teori Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles (PICTS) Glenn D. Walters, dan kesimpulan ditarik untuk menemukan pola pikir dominan. Keabsahan data diperkuat dengan triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta mengonfirmasi informasi dari narapidana dengan keterangan petugas pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pikir kriminal atau *criminal thinking* pada narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang merupakan fenomena yang nyata, berlapis, dan kompleks, yang terbentuk melalui interaksi dinamis antara faktor internal maupun eksternal. Fenomena ini tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan akumulasi dari pengalaman hidup, kondisi psikologis, dan tekanan lingkungan yang dialami perempuan sebelum maupun setelah mereka masuk ke lembaga pemasyarakatan. Data penelitian mengindikasikan bahwa sebagian besar narapidana perempuan yang diwawancarai berasal dari latar belakang sosial ekonomi menengah ke bawah, dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, serta kondisi keluarga yang

sering kali disfungsi, seperti perceraian orang tua, pengabaian, atau konflik yang berkepanjangan. Gambaran ini menunjukkan adanya kerentanan ganda: keterbatasan material, kurangnya dukungan sosial, dan rapuhnya kondisi psikologis. Kombinasi ketiga faktor ini membuat perempuan lebih rentan untuk mencari jalan pintas melalui tindakan kriminal, baik sebagai upaya bertahan hidup maupun sebagai cara untuk mengatasi tekanan emosional yang mereka alami.

Narasi yang muncul dari wawancara memperlihatkan bahwa tindak pidana yang dilakukan narapidana perempuan tidak selalu dilandasi niat jahat yang sudah tertanam lama. Sebaliknya, sebagian besar kasus justru bermula dari tekanan situasional yang mendesak, seperti kesulitan ekonomi atau konflik keluarga, yang kemudian dibingkai dengan pembenaran moral agar perbuatan yang salah tampak dapat diterima secara internal. Misalnya, seorang narapidana kasus narkoba menceritakan bahwa dirinya menerima tawaran menjadi kurir semata-mata karena keputusan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Ia berulang kali menegaskan bahwa dirinya “tidak punya pilihan lain”, seakan ingin menegaskan bahwa tindakannya semata-mata merupakan upaya bertahan hidup, bukan niat jahat. Pola pikir ini menunjukkan ciri khas *mollification*, yaitu kecenderungan untuk menyalahkan keadaan eksternal ketimbang mengakui tanggung jawab pribadi. Melalui perspektif ini, perilaku kriminal tampak seperti respons logis terhadap tekanan hidup, meskipun secara hukum tetap dikategorikan sebagai pelanggaran.

Lebih lanjut, hasil penelitian menemukan bahwa faktor internal memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pembentukan pola pikir kriminal. Dari perspektif psikologis, banyak narapidana menunjukkan kondisi emosional yang labil, sulit mengendalikan kemarahan, kekecewaan, atau frustrasi. Emosi negatif ini sering menjadi pemicu langsung tindakan kriminal. Sebagai contoh, seorang narapidana kasus penggelapan menyatakan bahwa ia merasa diperlakukan tidak adil di tempat kerja selama bertahun-tahun. Akumulasi rasa sakit hati ini akhirnya dimanifestasikan dalam tindakan mengambil uang perusahaan. Dalam kerangka berpikirnya, tindakan ini bukanlah pencurian, melainkan bentuk kompensasi yang dianggap pantas. Contoh ini menegaskan bahwa emosi yang tidak terkelola dengan baik dapat berkembang menjadi rasionalisasi kriminal yang kuat, di mana individu merasionalisasi perilaku ilegal sebagai respons sah terhadap ketidakadilan yang dirasakan.

Selain kondisi psikologis, pengalaman hidup traumatis juga memainkan peran penting dalam membentuk *criminal thinking*. Beberapa narapidana mengaku tumbuh di lingkungan keluarga yang penuh konflik dan kekerasan. Ada yang sejak kecil menyaksikan pertengkaran orang tua hampir setiap hari, ada pula yang mengalami pengabaian kasih sayang sehingga tumbuh dengan rasa tidak berharga dan rendah diri. Misalnya, seorang narapidana kasus narkoba menceritakan bahwa ia terbiasa menyaksikan ayahnya memukul ibunya, yang membentuk keyakinan internal bahwa kekerasan dan pelanggaran norma adalah sesuatu yang lumrah dan dapat diterima. Trauma semacam ini cenderung menimbulkan pola pikir negatif, di mana peluang melakukan tindak pidana dipandang sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan sebagai cara untuk mendapatkan kembali kontrol

atas hidupnya. Dengan kata lain, pengalaman traumatis bukan hanya meninggalkan bekas emosional, tetapi juga membentuk kerangka kognitif yang memudahkan terbentuknya *criminal thinking* ketika individu menghadapi situasi yang menekan.

Faktor eksternal juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk pola pikir kriminal. Tekanan ekonomi menjadi motif paling dominan yang dikemukakan narapidana. Banyak di antara mereka mengaku melakukan tindak pidana karena kebutuhan finansial yang mendesak, mulai dari membayar hutang hingga memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Sebagai contoh, seorang narapidana kasus penipuan menjelaskan bahwa ia menipu rekan kerja karena terdesak untuk melunasi hutang yang menumpuk. Ia menekankan bahwa tindakannya hanyalah “jalan keluar sesaat”, yang menunjukkan bagaimana keterbatasan ekonomi dijadikan dasar pembenaran perilaku. Sementara itu, narapidana lain yang menjadi kurir narkoba menyebut bahwa uang yang diperoleh digunakan sepenuhnya untuk biaya pendidikan anak, seolah menekankan tujuan moral agar tindakannya dapat dimaklumi. Hal ini memperlihatkan bahwa tekanan eksternal, terutama yang bersifat ekonomi, dapat memicu *rationalization* atau pembenaran internal terhadap perilaku yang melanggar hukum.

Lingkungan sosial juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir kriminal. Beberapa narapidana pertama kali mengenal tindak pidana melalui teman dekat atau komunitas tempat mereka bergaul. Misalnya, seorang narapidana kasus narkoba menceritakan bahwa ia pertama kali mencoba menggunakan narkoba karena pengaruh teman kos yang sudah lebih dulu terlibat. Lingkungan yang permisif terhadap penyalahgunaan narkoba menjadikan perilaku tersebut tampak normal dan diterima, sehingga individu merasa tindakannya bukanlah sesuatu yang salah. Dengan demikian, proses belajar sosial melalui interaksi dengan orang lain menjadi sarana penting dalam pembentukan pola pikir kriminal, di mana norma sosial yang menyimpang diterima sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pengaruh pasangan merupakan faktor eksternal yang sangat menonjol, khususnya bagi narapidana perempuan. Banyak yang mengaku terlibat tindak pidana karena bujukan, desakan, atau bahkan paksaan dari suami atau pacar. Contohnya, seorang narapidana kasus narkoba bercerita bahwa ia hanya diminta oleh suaminya untuk mengantarkan paket tanpa benar-benar mengetahui isi di dalamnya. Narapidana lain, yang terjerat kasus penggelapan, mengaku sekadar membantu bisnis pasangannya yang kemudian terbukti ilegal. Dalam konteks ini, pola pikir kriminal dibangun atas dasar loyalitas, ketergantungan emosional, dan ikatan personal, sehingga tindak pidana tampak wajar sebagai bentuk pengabdian kepada pasangan. Fenomena ini menunjukkan karakteristik unik perempuan dalam kriminalitas, di mana perilaku menyimpang sering kali terkait erat dengan dinamika relasi interpersonal, dan justifikasi kriminal dapat muncul dari perasaan tanggung jawab atau kasih sayang terhadap pasangan.

Ketika dianalisis lebih mendalam menggunakan kerangka *Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles* (PICTS), terlihat jelas bahwa gaya berpikir kriminal yang dominan adalah *mollification*, *entitlement*, dan *sentimentality*. *Mollification* tampak pada narasi narapidana yang menempatkan kesalahan pada keadaan eksternal, seperti kemiskinan, keterpaksaan, atau pengaruh pasangan. *Entitlement* muncul ketika narapidana merasa berhak memperoleh sesuatu meski melalui cara yang salah, seperti narapidana kasus penggelapan yang menilai wajar mengambil uang perusahaan karena merasa jasanya tidak pernah dihargai. Sedangkan *sentimentality* terlihat dari upaya narapidana menutupi perilaku kriminal dengan menonjolkan sisi baiknya, misalnya dengan aktif mengikuti kegiatan keagamaan, membantu sesama, atau menunjukkan kepedulian sosial di dalam lapas. Ketiga gaya berpikir ini bukan sekadar pola naratif, tetapi berfungsi sebagai mekanisme psikologis untuk mempertahankan harga diri, mengurangi rasa bersalah, dan memelihara citra moral internal, sekalipun mereka telah melakukan tindak pidana.

Ketiga gaya berpikir tersebut memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan psikologis narapidana. Dengan justifikasi internal yang dibangun, mereka mampu mempertahankan harga diri, mengurangi rasa bersalah, dan merasa tetap bermoral, meskipun melakukan tindak pidana yang nyata. Penelitian menunjukkan bahwa pola pikir kriminal tidak hanya memengaruhi cara narapidana menjelaskan masa lalu, tetapi juga berpotensi menentukan bagaimana mereka akan menghadapi masa depan setelah bebas. Selama pola pikir ini tidak berubah, risiko residivisme atau pengulangan tindak pidana tetap tinggi, karena individu tetap menggunakan rasionalisasi yang sama untuk membenarkan perilaku yang menyimpang. Dengan kata lain, keberadaan *criminal thinking* menjadi salah satu indikator penting dalam menilai potensi reintegrasi sosial narapidana setelah masa pidana berakhir.

Pembahasan hasil penelitian menegaskan bahwa pola pikir kriminal pada narapidana perempuan bukanlah fenomena tunggal, melainkan hasil interaksi kompleks antara kondisi internal yang rapuh dengan tekanan eksternal yang kuat. Faktor internal, seperti trauma masa kecil, ketidakstabilan emosi, dan psikologis yang rentan, menjadi lahan subur bagi pengaruh eksternal, seperti tekanan ekonomi, lingkungan sosial, dan relasi pasangan. Interaksi antara faktor internal dan eksternal ini membentuk kerangka kognitif menyimpang yang kemudian diekspresikan melalui gaya berpikir kriminal tertentu. Temuan ini sekaligus menjelaskan mengapa perempuan yang sebelumnya tidak memiliki riwayat kriminal bisa terjerumus ke tindak pidana serius; pola pikir kriminal terbentuk bukan dari niat jahat yang konsisten, melainkan dari kebutuhan untuk membenarkan tindakan dalam situasi yang tertekan, sehingga tindak pidana menjadi respons adaptif terhadap tekanan yang mereka alami.

Dari perspektif lembaga pasyarakatan, temuan ini memiliki implikasi praktis yang signifikan. Pembinaan narapidana perempuan tidak cukup hanya menekankan kedisiplinan atau kepatuhan terhadap aturan, tetapi harus menyasar aspek kognitif yang lebih mendasar. Program pembinaan perlu diarahkan pada

restrukturisasi pola pikir kriminal melalui konseling psikologis yang fokus pada perubahan kerangka berpikir, kegiatan keagamaan yang menanamkan nilai moral baru, serta pelatihan keterampilan yang menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab. Mengingat pengaruh relasi personal yang kuat, keterlibatan keluarga dalam program pembinaan juga sangat penting untuk membantu narapidana membangun kembali hubungan yang sehat, memperkuat dukungan sosial, dan meminimalkan risiko residivisme. Strategi ini sekaligus menunjukkan pendekatan yang lebih humanis, holistik, dan berbasis kebutuhan khusus narapidana perempuan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa *criminal thinking* pada narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang merupakan fenomena berlapis dan kompleks. Pola pikir kriminal terbentuk melalui kombinasi faktor internal dan eksternal, dimanifestasikan melalui gaya berpikir tertentu yang berfungsi sebagai justifikasi bagi tindak pidana. Temuan ini tidak hanya memperkaya pemahaman teoritis mengenai kriminalitas perempuan, tetapi juga memberikan arahan praktis bagi sistem pembinaan pemasyarakatan yang lebih efektif, humanis, dan responsif. Dengan memahami mekanisme pembentukan *criminal thinking*, lembaga pemasyarakatan dapat merancang program intervensi yang lebih tepat sasaran, membantu narapidana perempuan mengubah pola pikir menyimpang, dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial yang lebih berhasil dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pola pikir kriminal (*criminal thinking*) pada narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal yang saling memengaruhi. Faktor internal meliputi kondisi psikologis yang tidak stabil, pengalaman hidup traumatis, dan kecenderungan emosi negatif, sedangkan faktor eksternal mencakup tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, dan relasi interpersonal dengan pasangan. Ketiga gaya berpikir kriminal dominan yang ditemukan—*mollification*, *entitlement*, dan *sentimentality*—menunjukkan adanya mekanisme pembenaran diri yang berfungsi untuk mempertahankan harga diri sekaligus mengurangi rasa bersalah atas perbuatan melanggar hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan program rehabilitasi kognitif berbasis gender di lembaga pemasyarakatan yang tidak hanya berfokus pada disiplin dan kepatuhan, tetapi juga pada transformasi cara berpikir dan pembentukan nilai moral baru, sehingga dapat menekan tingkat residivisme dan mendukung reintegrasi sosial yang lebih efektif bagi narapidana perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Adhyaksa, G. (2016). *Penerapan asas perlindungan yang seimbang menurut KUHPerdata dalam pelaksanaan perjanjian kerja untuk waktu tertentu*

- dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Vol. 3). Retrieved from www.wordpress.com
- Dekawati, R., & Marbun, R. (2022). Pendekatan teori criminal thinking pada kasus pembunuhan anak oleh anak. *Jurnal Krisna Law*, 4(1), 33–45.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Faktor-faktor penyebab tindak pidana dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 211–225.
- Heidt, J., & Wheeldon, J. (2015). *Introducing criminological thinking*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Kurnia, R., Gumay, M., & Edi, S. (2020). Criminal thinking narapidana kasus narkoba di Lapas Kelas I Tangerang. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 24(1), 112–125.
- Mandracchia, J. T., & Morgan, R. D. (2011). Criminal thinking: Exploring the link between cognition and crime. *Psychology, Crime & Law*, 17(4), 317–332.
- Ningsih, R., & Kuncoro, B. (2017). Faktor internal dan eksternal criminal thinking. *Jurnal Pemasyarakatan*, 9(1), 44–59.
- Putri, R. (2012). Modus operandi kejahatan perempuan. *Jurnal Perempuan dan Kriminologi*, 5(2), 67–82.
- Radhitya, W., & Santoso, A. (2020). Emosi negatif dan perilaku impulsif pada narapidana. *Jurnal Psikologi Forensik*, 11(1), 98–110.
- Rahayu, T., & Nuzulia, L. (2024). Perbedaan gender dalam pola criminal thinking. *Jurnal Kriminologi Modern*, 13(2), 122–137.
- Rahma, I., Ikhsan, M., & Yemima, F. (2024). Trauma masa lalu dan kecenderungan kriminal. *Jurnal Psikologi Klinis*, 15(1), 55–70.
- Ramadhan, A. (2023). Teori pilihan rasional dalam kajian kejahatan. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 14(3), 203–219.
- Sinaga, D. (2021). Tinjauan kriminologis terhadap residivis narkoba. *Jurnal Syntax Idea*, 12(2), 145–156.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Walters, G. D. (1990). *The criminal lifestyle: Patterns of serious criminal conduct*. Newbury Park, CA: Sage.
- Walters, G. D. (2002). Criminal thinking revisited. *Criminal Justice and Behavior*, 29(3), 319–339.
- Walters, G. D. (2019). *Criminal thinking: Content, process, and correctional psychology*. New York, NY: Springer.
- Zainuddin, H., & Yusuf, A. (2025). Kriminalitas perempuan dalam perspektif sosial. *Jurnal Kriminologi Nusantara*, 18(1), 33–48.